

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang telah dikumpulkan, maka Penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal penertiban, Perda Kota Tegal No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, Perda tersebut belum cukup efektif menangani fenomena PGOT di Kota Tegal, karena isi kebijakannya yang belum komprehensif. Dalam pelaksanaannya pun ada beberapa hal yang belum terlaksana, terutama penerapan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tertib sosial. Hal ini yang akhirnya tidak menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Untuk mengimplementasikan Perda tersebut, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah lain terutama dengan Dinas Sosial untuk memberikan penanganan lanjutan kepada PGOT pasca penertiban. Akan tetapi, upaya ini pun belum cukup berhasil, karena masih banyak PGOT yang kembali lagi ke jalan. Sebagian besar dari mereka memang terdesak masalah ekonomi yang memaksa mereka turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang sudah menganggap aktivitas PGOT sebagai mata pencaharian. Meskipun sudah didukung oleh lingkungan internal lembaga pelaksana kebijakan yang saling berkoordinasi dan berkomitmen

untuk menertibkan dan menangani PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, tujuan kebijakan tersebut belum dapat terealisasi dengan baik, karena lingkungan eksternal kebijakannya yang tidak mendukung. Hal ini terlihat dari masih ada saja masyarakat yang memberikan uang atau barang kepada PGOT yang ada di Kota Tegal sehingga aktivitas PGOT tersebut semakin melekat dan sulit untuk dirubah.

2. Belum efektifnya Perda Kota Tegal No.9 Tahun 2018 dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Hambatan tersebut meliputi, masalah kemiskinan yang belum teratasi dengan baik, masih rendahnya kesadaran masyarakat baik dari PGOT itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum seimbangny sarana dan prasana yang ada dengan kasus PGOT yang terjadi, serta masih terbatasnya kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil analisis Penulis terhadap hambatan dalam implementasi Perda Kota Tegal No. 9/2018 terkait penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan penanganan PGOT di Kota Tegal agar dapat meningkatkan rasa kesadaran PGOT dan masyarakat umum di lingkungan Kota Tegal.

2. Menerapkan mekanisme sanksi kepada PGOT yang berkeliaran di lingkungan Kota Tegal dan masyarakat yang memberi uang atau barang kepada PGOT secara *top down* atau kebijakan yang lebih bersifat menekan. Strategi ini diharapkan bisa menjadi peringatan bagi PGOT dan masyarakat di Kota Tegal agar tidak melakukan pelanggaran.
3. Meningkatkan kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan, baik antarlembaga pemerintah dalam satu daerah maupun dengan pemerintah lintas daerah. Terutama kerja sama dengan pemerintah lintas daerah dalam hal reunifikasi keluarga maupun rujukan ke panti sosial yang ada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Tujuannya adalah agar dapat memaksimalkan koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.